



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 72
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perubahan jabatan pada tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 72 tahun 2021 tentang Penunjukan tenaga jasa pelayanan umum kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 60);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penunjukan Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 01 September 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 503 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TENAGA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Marlina	Petugas Kebersihan	Rp. 1.600.000,-/OB

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA